



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 552 TAHUN 2023
TENTANG

PELAKSANA SURVEI *GEOTAGGING* DATA KEMISKINAN EKSTREM DAN
PEMBAHARUAN DATA NAMA RUPABUMI (TOPONIMI) KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin dalam menjalankan fungsinya melaksanakan koordinasi penuntasan status warga miskin ekstrem dan koordinasi pendataan nama rupabumi, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin memerlukan data yang lengkap hingga koordinat geografis;
- b. bahwa data geografis ini diperlukan untuk melihat perkembangan, mempercepat dan penanganan sehingga dapat dilakukan berbasis lokasi/wilayah untuk memudahkan evaluasi dampak program penghapusan kemiskinan ekstrem yang sudah dijalankan terhadap masyarakat penerima manfaat serta progres pembaharuan pendataan nama rupabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Survei *Geotagging* Data Kemiskinan Ekstrem dan Pembaharuan Data Nama Rupabumi (Toponimi) Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

- :** Pelaksana Survei *Geotagging* Data Kemiskinan Ekstrem dan Pembaharuan Data Nama Rupabumi (Toponimi) Kota Banjarmasin dengan Susunan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Survei *Geotagging* Data Kemiskinan Ekstrem dan Pembaharuan Data Nama Rupabumi (Toponimi) Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi dengan Kelurahan/Ketua RT;
 - b. melakukan pengumpulan data lapangan;
 - c. melaporkan hasil yang diperoleh;
 - d. menyiapkan data master; dan
 - e. mengolah data tabular hasil survei menjadi data spasial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 552 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANA SURVEI GEOTAGGING DATA
KEMISKINAN EKSTREM DAN
PEMBAHARUAN DATA NAMA RUPABUMI
(TOPONIMI) KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PELAKSANA SURVEI GEOTAGGING DATA KEMISKINAN EKSTREM
DAN PEMBAHARUAN DATA NAMA RUPABUMI (TOPONIMI) KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/ hari	Ket.
Perencana					
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/ hari	Ket .
<i>Surveyor</i>					
1.	Alya Adani	<i>Surveyor</i>	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan survei sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain: a. melakukan koordinasi dengan Lurah / Ketua RT; b. melakukan pengumpulan data lapangan; dan c. melaporkan hasil yang diperoleh.	Rp75.000,00	OH
2.	Anisa Nur Sabrina	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
3.	Billy Jeremia	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
4.	Febriannoor Alhaviz	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
5.	Fiqi Alif Pratama	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
6.	Halida Amalia	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
7.	Intan Nur Rohmah Yang Sari	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
8.	Juliana Gultom	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
9.	Mauijatul Hasanah	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
10.	Muhammad Aidil Akbar Syahridannur	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
11.	Muhammad Alif Virgiawan	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
12.	Muhammad Haikal	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
13.	Mukhammad Namiruddin Khifdi Maulana	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
14.	Mukhlisin	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
15.	M. Ilham Ramadhani	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
16.	Nadella Resty Fitriyani	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
17.	Panji Satya Maulana	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
18.	Rezka Salsabila	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
19.	Rini Hidayah	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH
20.	Sabrina Adha Atifa	<i>Surveyor</i>		Rp75.000,00	OH

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/ hari	Ket .
Pengolah Data					
1.	Nurul Huda	Pengolah Data	Bertanggung jawab terhadap pengolahan data, antara lain: a. menyiapkan data master; dan b. mengolah data tabular hasil survei menjadi data spasial.	Rp1.540.000,00	OB
2.	Rahmiyati	Pengolah Data		Rp1.540.000,00	OB
Pengawas					
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	a. mengoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan survei; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan survei.	-	-
2.	Muhammad Hazrianto, S.Pd	Anggota	Membantu mengawasi pelaksanaan dan pelaporan hasil survei	-	-
3.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng	Anggota		-	-
4.	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA